

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Desa adalah unit terkecil dari sistem pemerintahan suatu negara. Desa merupakan sistem yang paling dekat dengan adanya kontak sosial masyarakat, maka desa dikembangkan agar mampu menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang baik secara budaya, SDA, SDM, hingga fasilitas yang mendukung untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Arindhawati & Utami, 2020). Berdasar UU No. 6 Tahun 2014, desa harus diberdayakan supaya dapat tumbuh menjadi komunitas yang mandiri dan demokratis. Hal ini memungkinkan desa menjadi dasar yang kokoh untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya mendukung tercapainya masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pemerintahan desa harus dibangun terlebih dahulu dengan didukung oleh sumber daya manusia yang baik, termasuk perangkat desa dan fasilitas pelayanan yang memadai.

Desa Mulyoagung, adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Malang tepatnya di Kecamatan Dau yang berbatasan juga dengan Kecamatan Tlogomas yang sudah memasuki area kota. Desa Mulyoagung disahkan di pada 16 Agustus tahun 1948 dengan memiliki lima dusun yaitu Dusun Dermo, Dusun Sengkaling, Dusun Jetis, Dusun Jetak Ngasri dan Dusun Jetak Lor menjadikannya desa yang cukup luas cakupannya. Desa ini dikatakan ramai secara kependudukannya karena juga sangat berdekatan dengan adanya lingkungan kampus-kampus di Malang sehingga sangat ramai baik dari penduduk asli, penduduk luar dan pelajar/mahasiswa yang tinggal di area Desa Mulyoagung. Desa Mulyoagung ini sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 14.000 penduduk, dengan penduduk sebanyak itu juga menjadikannya sebagai desa yang padat pemukiman, selain faktor berdekatan dengan kota, kampus juga banyak kegiatan ekonomi yang berjalan disana seperti cafe-cafe hingga rumah makan.

Tempat kita tinggal atau lingkungan hidup sosial adalah tempat dimana suatu kesatuan sosial berjalan dan berlangsung setiap harinya. Lingkungan ini dipengaruhi oleh banyak interaksi sosial yang selalu muncul sebab akibat, sebab adanya komunikasi antar manusia berakibat pada tumbuhnya interaksi dan hubungan kedekatan antar manusia. Begitu pula interaksi barang yang diproduksi oleh manusia entah secara konsumtif harus dikelola dengan baik. Sebab dari pengelolaan barang produksi manusia yang baik akan berakibat pada lingkungan yang bersih dan sehat. Disisi lain apabila sebab dari pengelolaan barang produksi atau konsumsi manusia tidak dikelola dengan baik dan dibiarkan atau dibuang begitu saja tanpa ada pengendalian, maka akan menjadi sampah yang mengotori lingkungan dan akibatnya lingkungan kotor dan tidak sehat akibat sampah yang menumpuk. Hal ini terjadi dari banyak faktor, dan yang paling banyak adalah karena faktor ekonomi dimana manusia memproduksi suatu barang dalam jumlah yang banyak dari berbagai bahan mentah untuk dijadikan produk matang atau siap pakai yang terhitung tidak sedikit untuk dijual. Hasil dari produksi ini atau sis-sisa bahan yang tidak terpakai seharusnya dibuang ditempat sampah atau diolah menjadi hal-hal lain, tetapi karena kurangnya kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan manusia sendiri mengakibatkan sampah bertebaran dan tidak terkendali.




Gambar 1. 1 Data timbulan sampah di Indonesia 2023

Tabel diatas adalah data timbulan sampah di tahun 2023 dari website SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), data timbulan sampah di tahun tersebut mencapai **14.643.956,96** Ton sampah. Untuk data di Jawa timur mencapai **2.379.685,06** ton timbulan sampah di tahun 2023. Sedangkan di Kabupaten Malang pada data tahun 2020 adalah **387.549,70** ton dan pada tahun 2021 adalah **350.614,62** ton, dengan total **738.164,32** ton timbulan sampah.

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2023	Jawa Timur	Kab. Pacitan	288.62	105,345.64
2023	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	305.48	111,498.74
2023	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	836.47	305,312.85
2023	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	473.93	172,984.00
2023	Jawa Timur	Kab. Jombang	530.37	193,583.44
2023	Jawa Timur	Kab. Magetan	275.96	100,725.11
2023	Jawa Timur	Kab. Tuban	508.01	185,422.94
2023	Jawa Timur	Kab. Sumenep	367.44	134,116.61
2023	Jawa Timur	Kota Malang	778.34	284,095.41
2023	Jawa Timur	Kota Probolinggo	97.24	35,490.85
			<b>6,519.69</b>	<b>2,379,685.06</b>

Gambar 1. 2 Data timbulan sampah di Jawa Timur 2023



Gambar 1. 3 Data timbulan sampah di Kab. Malang 2020&2021

Dalam UU 32/ 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 (20), limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha (RI, 2009). Limbah adalah sampah yang biasa dihasilkan dari operasional perorangan maupun perusahaan, dimana kemungkinan limbah atau sampah tersebut masih dapat lepas dari pengendalian sehingga keluar ke lingkungan menumpuk menjadi sampah (Dwinata, 2019). Bisa

juga limbah atau sampah ini adalah sampah yang bersifat aditif atau memiliki zat berbahaya apabila dibiarkan begitu saja di lingkungan umum. Maka pengendalian sampah harus dilakukan mulai dari pengumpulan, pemilahan hingga proses pengolahan ulang. UU RI 18/2008 tentang Tata kelola sampah yaitu sampah merupakan masalah yang perlu ditangani secara nasional. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dari awal hingga akhir untuk memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat (BPK RI, 2008). Pengelolaan sampah juga memerlukan kepastian hukum, pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta agar tata kelola sampah bisa berjalan dengan adil, efektif, dan efisien.

Dari UU No. 18 Tahun 2008 pasal 1 (7) juga didefinisikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah fasilitas yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas terkait sampah, seperti pengumpulan, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, pengolahan, dan pengolahan akhir. Jenis sampah yang ditangani di sini meliputi limbah plastik, sisa makanan, serta bahan-bahan rumah tangga lainnya yang sudah tidak bermanfaat. Sesuai dengan Perpres No. 97 tahun 2017 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Tata Kelola Sampah RT dan sejenisnya, pada pasal 1 (7) dijelaskan bahwa Kebijakan Daerah untuk Tata Kelola Sampah RT disebut Jakstrada. Jakstrada merupakan pedoman dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, yang harus dilakukan secara terpadu. (BPK RI, 2017). Awal mula berdiri dan beroperasinya TPST-3R Desa Mulyoagung adalah pada awal februari tahun 2011 melalui bantuan anggaran dan dukungan PNPM Mandiri, APBD Pemkab Malang, APBN serta dibina oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malang. Kenapa 3R? Pengolahan sampah berbasis 3R adalah (reduce, reuse, dan recycle) artinya reduce adalah bagaimana dapat mengurangi volume sampah sebanyak mungkin, lalu reuse memilah sampah sebanyak mungkin dan berpotensi untuk dapat digunakan kembali lalu recycle adalah sedikit-dikitnya sampah untuk dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA). Dengan adanya konsep 3R ini adalah bertujuan untuk memaksimalkan

pengurangan sampah dan meningkatkan potensi penggunaan ulang dari sampah yang sifatnya adalah untuk menciptakan barang baru dan memiliki nilai ekonomis.

Konsep dari tata kelola sampah di Lokasi ini adalah guna untuk mengurangi dan memaksimalkan kegunaan sampah sebaik mungkin selain mengurangi volume sampah tapi mencari nilai ekonomi di dalam sampah. Awal mula TPST ini dikembangkan adalah karena awalnya masyarakat memiliki kebiasaan membuang sampah langsung ke sungai brantas, dan tidak ada pengelolaan, dan ketika sampah menumpuk akan dibakar sekedar untuk mengurangi volume sampah yang sudah menimbun. Disisi lain adanya sampah di sekitar aliran sungai menciptakan kekhawatiran terhadap perubahan kualitas air sungai, mengingat air adalah salah satu sumber kebutuhan masyarakat entah untuk konsumsi pribadi atau kegunaan lainnya. Dari sini pemerintah desa dan masyarakat yang melek terhadap permasalahan ini berunding untuk menciptakan program yaitu TPST-3R ini. Awalnya masyarakat belum paham konsep tentang bagaimana sistem kerja dari TPST-3R ini, karena yang diketahui secara umum sampah yang tertimbun seluruhnya di TPS biasanya akan dibuang di tempat pembuangan akhir. Konsep TPST-3R ini adalah pengolahan sampah mulai dari aliran nya adalah masyarakat yang mempunyai sampah akan diambil dan dikumpulkan di TPST lalu berikutnya adalah dipilah dahulu dari jenis-jenis sampahnya seperti sampah kertas, kardus, lalu plastik, logam, sisa makanan dan lain-lain. Berikutnya adalah diletakkan di tempat yang telah ditentukan untuk masing-masing sampah agar lebih mudah untuk dikerjakan proses pemilahan berikutnya, yaitu memilah sampah yang masih memiliki potensi untuk digunakan kembali, lalu dapat dijual ke pengepul atau mitra yang butuh sampah-sampah untuk digunakan lagi untuk jadi produk baru. Terakhir sampah yang memang sudah tidak bisa digunakan akan ditimbun lalu ketika volume nya tinggi akan dibuang ke TPA.

Kenapa bukan TPS-3R? TPS-3R lebih diutamakan pada skala wilayah kecil, sedangkan TPST-3R dianggap mampu untuk lebih terpadu dalam pengelolaan sampah dengan skala yang lebih besar. Awal keberadaan TPST-3R ini sebenarnya juga mengalami penolakan awalnya, karena kurang pahamnya masyarakat mengenai bagaimana proses pengolahan sampah di dalamnya. Kekhawatiran terhadap bau dan lalat adalah menjadi awal penolakan masyarakat namun dengan

sistem yang dimiliki oleh TPST-3R adalah proses pemilahan sampah satu (1) hari tuntas dapat mengurangi efek bau dan kontaminasi sampah, karena tiap jenis sampah telah dipisahkan berdasarkan jenis dan sifatnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 02 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 1 (16) yaitu Penyelenggaraan pengelolaan sampah mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah. Bagaimana proses pengelolaan dan sistem pengelolanya? Pemerintah desa membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat untuk pengelolaan di TPST-3R. oleh Mu'min Ma'ruf dijelaskan merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan yang fokus pada penanggulangan kemiskinan dan berusaha untuk mendorong perubahan dalam masyarakat. Kelompok Swadaya Masyarakat atau (KSM) ini adalah masyarakat Desa Mulyoagung sendiri yang terlibat langsung dalam proses pekerjaan di dalam lingkungan TPST-3R. KSM dibentuk dan merupakan lembaga non-profit (nirlaba) sehingga TPST-3R harus mampu mencari sumber pendapatan untuk dapat menggaji karyawan tersebut, dari sini penjualan-penjualan sampah ke pengepul, atau produk sampah seperti kompos adalah salah satu sumber penghasilan. Dibina oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malang, Pemerintah desa juga sebagai koordinator langsung untuk membantu dalam pengembangan infrastruktur TPST-3R.

Perlu diketahui anggaran dalam pengelolaan dan pembangunan TPST-3R saat ini bersifat mandiri, sehingga pengelola benar-benar memaksimalkan sampah agar dapat bernilai ekonomis. Dari sini hasil uang untuk digunakan menggaji karyawan dan membeli perlengkapan dan peralatan, namun untuk alat-alat berat adalah bentuk hibah entah dari pemerintah desa atau dari Dinas di awal-awal pembentukannya. Terkadang ada donatur atau kreditur entah dari seseorang secara pribadi, atau suatu lembaga yang sifatnya jika kreditur, tidak ada beban pajak. Dana donatur atau kreditur ini bukan dikarenakan lembaga TPST-3R tidak mampu untuk membeli atau menyediakan perlengkapan sendiri, namun terkadang ada beberapa alat-alat yang memang cukup besar nilai anggarannya dan tidak bisa dibeli secara langsung jika hanya mengandalkan penghasilan bersih dari pengolahan sampah. Dari sini peran dari atas dan bawah dari lingkungan TPST-3R harus terkoordinir

dengan baik, pengurus operasional yang mampu memberikan sistem pekerjaan yang baik secara jam dan beban kerja yang terarah akan mampu dilakukan oleh pegawai yaitu para KSM sendiri. Peran KSM disini penting karena merekalah yang akan bekerja langsung dalam proses pengelolaan sampah.

Dibentuknya KSM jika disangkutkan pada UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelola Lingkungan Hidup pada pasal 1 (12) dijelaskan Organisasi non-pemerintah yaitu kelompok yang muncul secara mandiri, berdasarkan inisiatif dan keinginan sendiri di kalangan masyarakat, serta fokus pada isu-isu lingkungan dan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup. (BPK RI, 1982). KSM disini berisi masyarakat yang latar belakang nya mungkin ada dari pengepul sampah, pengolah sampah harian di rumahnya atau karena motivasi dan keinginan untuk bekerja dalam pengolahan sampah. KSM berperan penting karena modal sosial mereka yang menjadi sumber berkembang dan kemajuan dalam tata kelola TPST-3R, dipercaya mampu untuk melaksanakan penekanan tingginya angka sampah dan meningkatkan nilai ekonomis sampah. Dari sini perlu adanya jaringan sosial sebagai keberlangsungan program TPST-3R, adanya kerjasama antara pemerintah setempat yang di wadahi KSM (kelompok swadaya masyarakat) harus berdasarkan permasalahan dan tujuan bersama terhadap masalah sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Adanya KSM juga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat yang ikut andil di dalamnya, maka oleh itu diperlukan proses kerja yang baik dalam organisasi.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah?
2. Apakah kualitas kesejahteraan kelompok swadaya masyarakat sudah terpenuhi?

## **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana proses tata kelola sampah yang dilakukan oleh KSM di TPST-3R Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

- b) Untuk mengetahui seberapa efektif dari strategi pengelolaan sampah yang dilakukan di TPST-3R Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

### **Manfaat Penelitian**

#### **a) Manfaat praktis**

Manfaat akan diterima langsung oleh lembaga yang bersangkutan, serta masyarakat sekitar. Manfaat terhadap keilmuan tentang bagaimana proses dari sampah itu diolah mulai dari pengumpulan hingga proses akhir dan hasilnya terhadap pengurangan sampah di wilayah desa dan sekitarnya.

#### **b) Manfaat eksploratif**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu muncul pengetahuan baru dari proses di lapangan terkait pengelolaan sampah secara 3R di TPST-3R Desa Mulyoagung. Harapannya juga adalah mampu memotivasi daerah-daerah lain untuk ikut serta dalam mengeksplorasi tentang proses pengolahan sampah yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan SDGs.

#### **c) Manfaat teoritis**

- Selain sebagai bahan informasi juga bermanfaat untuk tambahan literatur ilmiah.
- Memberikan sumbangan berupa pengetahuan serta wawasan bagi peneliti terkait topik yang diangkat yaitu tentang pengelolaan sampah di TPST-3R Desa Mulyoagung.
- Memberikan wawasan dan pemikiran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, baik secara umum maupun khusus, terkait topik yang dibahas.

### **1.4 DEFINISI KONSEPTUAL**

Definisi konseptual yaitu usaha guna memberikan penjelasan mengenai istilah yang akan dipakai di penelitian ini. Definisi konseptual yang dipakai di penelitian dapat dijabarkan seperti berikut:

#### **a. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)**

KSM yaitu bagian dari kelembagaan masyarakat yang biasa dibuat di desa-desa. Gerakan sosial menurut Cohen (1983) bahwa mengacu pada sekelompok orang yang melakukan tindakan secara terorganisir, yang bertujuan untuk merubah

atau menetapkan aspek tertentu dalam sekelompok orang secara luas. Diperkuat oleh pemikiran Gusfield dan Allen (1980) menganggap gerakan sosial dipandang sebagai aktivitas dan keyakinan masyarakat yang didasarkan pada harapan akan terjadinya perubahan dalam beberapa aspek kondisi sosial. (Haris et al., 2019). Berkaitan dengan teori civil society (masyarakat madani) Masyarakat yang beradab adalah kelompok yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan telah berkembang dalam ilmu pengetahuan serta teknologi. Untuk membentuk masyarakat semacam ini, diperlukan dorongan kuat dan keterlibatan aktif setiap individu, baik bagian dari masyarakat maupun kelompok.

Menurut Mun'im (1994) civil society yaitu masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan pikiran etis tercermin dari beberapa tatanan sosial. Esensi utama dari pikiran ini yaitu usaha guna menyeimbangkan konflik antara individu, masyarakat, dan negara.

Kelompok swadaya masyarakat merupakan sekelompok individu yang bergabung secara sukarela karena memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama. Kesamaan tersebut menjadi dasar dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Firmansyah, 2019). Dari tujuan tersebut, kelompok bisa berdaya, mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidupnya bersamaan dengan meningkatnya kemampuan individu ataupun secara berkelompok. Faktor yang memperkuat hubungan dari kelompok swadaya masyarakat ini adalah kesamaan kepentingan, pandangan pada suatu permasalahan, kerelaan untuk ikut serta atau berpartisipasi dan pengembangan diri.

#### **b. Sampah.**

Menurut WHO Sampah yaitu barang yang sudah tidak dipergunakan lagi, tidak disenangi, atau dibuang karena tidak bermanfaat, yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan tidak muncul secara alami. Dengan demikian, sampah merupakan sisa bahan yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga maupun industri oleh manusia. Sampah dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah kertas, dan sampah residu. Sampah yang biasa terbiarkan dan dibuang sembarangan akan menyebabkan penimbunan sampah, dan dampaknya juga pada perusakan

ekosistem lingkungan dan juga masalah kesehatan pada lingkungan terdampak. Ketika jumlah penduduk sedikit, sampah bukan menjadi masalah. Namun, semakin banyaknya jumlah penduduk, aktivitas, perubahan gaya hidup, dan pola konsumsi, volume serta jenis sampah pun semakin meningkat. (Ali Nurdin, Meriwijaya, 2023)(Muchsin & Saliro, 2020)

### **c. Tempat pengelolaan sampah terpadu 3R (reuse, reduce, recycle)**

Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk pengelolaan sampah, sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Peraturan ini menekankan pemerintah daerah dalam mengatasi sampah serta mendukung masyarakat melalui konsep 3R, yaitu Reuse (pemakaian ulang), Reduce (pengurangan), dan Recycle (pendauran ulang). (Indiati et al., 2022). Di TPST-3R dilakukan suatu proses mulai dari pengumpulan sampah, pemilahan sampah sesuai jenis dan sifatnya, penggunaan ulang pada sampah yang masih dapat digunakan dan pendauran ulang. Pola pendekatan pengelolaan sampah di TPST-3R adalah dengan melibatkan aspek pemerintah dan juga masyarakat aktif di dalamnya. Dalam aspek masyarakat diperlukan pendekatan yang baik agar masyarakat mau ikut andil dalam kegiatan pengelolaan sampah.

### **1.5 DEFINISI OPERASIONAL**

- 1. Identifikasi masalah.**
- 2. Perencanaan pelaksanaan**
- 3. Pelaksanaan**
- 4. Monev (Monitoring & Evaluasi)**
- 5. Pertanggung Jawaban.**

### **1.6 METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, menekankan pada isu permasalahan yang sedang berlangsung. Penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang mengkrucut di kualitas, artinya memahami secara mendalam suatu fenomena yang terjadi serta meneliti kebenarannya. Dalam penelitiannya dilakukan melalui deskriptif, yaitu dengan menggambarkan suatu kondisi, gejala dari suatu individu tau kelompok maupun objek yang ada untuk diteliti.

## 2. Sumber data

Sumber data diperoleh dari TPST-3R Mulyoagung. Analisis dan observasi terhadap sistem atau proses yang sedang berjalan dalam proses pengelolaan sampah oleh KSM, melalui TPST-3R sebagai penggerak unit tersebut. Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, antara lain:

- a) **Sumber data Primer**, merupakan data didapatkan langsung dari sumber penelitian dari instansi TPST-3R. Sumber primer penelitian ini berupa observasi dan wawancara terkait bagaimana proses tata kelola sampah dilakukan setiap harinya oleh KSM dan yang bersangkutan.
- b) **Sumber data Sekunder**, adalah data tambahan yang didapatkan dari literatur bacaan seperti jurnal, dokumen arsip, ataupun media internet. Penggunaan data sekunder ini berdasarkan dokumen yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian sehingga mampu memberi penguatan terhadap topik yang sedang dibahas.

## 3. Teknik dan instrument pengumpulan data

### a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati objek secara langsung. Kegiatan ini dapat dilakukan di lapangan dalam situasi nyata atau dalam kondisi yang sengaja diciptakan untuk menginvestigasi suatu masalah. Dari hasil observasi, peneliti mengumpulkan data visual dan mendeskripsikan proses yang sedang terjadi untuk dituangkan dalam penulisan.

### b) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapat sumber data dan informasi secara akurat mengenai topik yang diangkat melalui narasumber yang bersangkutan. Narasumber yang dipilih untuk dilakukan wawancara antara lain pengurus dari TPST-3R Mulyoagung. Wawancara adalah mengenai proses pekerjaan di TPST-3R selama setiap hari dan bagaimana sistem kerja yang dilakukan oleh KSM.

### c) Dokumentasi

Dokumentasi data secara tidak langsung melalui dokumen visual ataupun bacaan, seperti jurnal, makalah, berita, media internet dan bahan lainnya.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TPST-3R Desa Mulyoagung, Kec. Dau, Kab. Malang.

#### 5. Analisis Data

Analisa data yaitu kegiatan dimana seluruh data hasil penelitian dapat diolah menjadi satu pembahasan, informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan melakukan proses pemeriksaan hasil penelitian, pengolahan sumber data, sampai penyusunan hasil penelitian agar menjadi satu sumber informasi terstruktur di dalam pembahasan. Pada teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah menggunakan teknik analisis data **Deskriptif**, yaitu dengan menjabarkan bagaimana hubungan permasalahan dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat dijelaskan kebenarannya. Tujuan dari analisis data ini juga untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, kemudian akan ditarik kesimpulan mengenai bagaimana data tersebut berperan dalam proses penelitian di lapangan. Berikutnya ada reduksi data, yaitu menganalisis data yang bertujuan untuk mengasah, mengarahkan, mengorganisir data dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga akan menjadi satu data yang dapat diverifikasi.